

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab perawat terhadap malpraktik, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

- 4.1.1. Perawat memiliki tanggung jawab yang luas dan kompleks dalam pelayanan kesehatan, mencakup tanggung jawab moral, etika, hukum, dan profesional. Perawat berkewajiban untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan standar profesional dan pedoman etika. Perawat dapat dikenakan tanggung jawab perdata, pidana, atau administratif dalam kasus malpraktik jika terbukti lalai atau jika mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar hukum dan etika. Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 dan masih banyak lagi peraturan keperawatan memberikan kerangka kerja yang krusial untuk mengatur kekuasaan, batasan kegiatan, dan jenis tanggung jawab hukum perawat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar operasional dan regulasi menjadi syarat mutlak bagi perawat untuk menghindari potensi tuntutan hukum dan menjaga keselamatan serta hak-hak pasien.
- 4.1.2. Pelaksanaan tanggung jawab perawat dalam mencegah malpraktik di pelayanan kesehatan menghadapi berbagai hambatan signifikan,

baik dari aspek kompetensi individu, beban kerja yang tinggi, kelemahan sistem dokumentasi dan komunikasi, hingga minimnya perlindungan hukum. Ketidakseimbangan rasio tenaga perawat terhadap pasien, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan budaya organisasi yang represif memperparah risiko terjadinya kesalahan medis. Hambatan struktural dan ketidakjelasan regulasi hukum turut memperlemah kemampuan perawat dalam menjalankan peran profesional secara optimal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah malpraktik tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan pendekatan komprehensif yang menyentuh aspek teknis, etis, hukum, dan manajerial dalam sistem pelayanan keperawatan.

4.2.Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut;

- 4.2.1. Penulis menyarankan agar setiap institusi pelayanan kesehatan secara aktif menyelenggarakan pelatihan berkala mengenai etika profesi, kewenangan hukum, dan pencegahan malpraktik kepada seluruh tenaga keperawatan. Selain itu, pemerintah dan organisasi profesi perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik keperawatan melalui evaluasi izin praktik, audit kepatuhan prosedur, serta peningkatan literasi hukum di kalangan perawat.

Diharapkan pula adanya kolaborasi lintas profesi yang lebih kuat, terutama dalam aspek dokumentasi, komunikasi tim, dan pengambilan keputusan medis, guna meminimalisasi risiko hukum dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara menyeluruh.

- 4.2.2. Untuk mengatasi hambatan dalam tanggung jawab perawat terhadap malpraktik, diperlukan reformasi sistem yang menyeluruh melalui peningkatan kompetensi perawat secara berkelanjutan, penataan manajemen SDM yang proporsional, dan penciptaan budaya keselamatan pasien yang inklusif dan suportif. Pemerintah dan institusi kesehatan sebaiknya menyusun kebijakan yang menjamin perlindungan hukum bagi perawat yang bekerja sesuai standar, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti konseling dan bantuan hukum. Selain itu, penguatan komunikasi tim medis dan sistem dokumentasi elektronik harus menjadi prioritas guna meningkatkan akurasi pelayanan dan akuntabilitas profesional. Dengan langkah-langkah tersebut, perawat akan lebih siap dalam menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan terhindar dari risiko malpraktik.